



News Title : Nilai Aset Kripto Jadi Barang Bukti	
Media Name : Bisnis Indonesia	Journalist : Anshary Madya Sukma
Publish Date : 26 September 2024	Tonality : Positive
News Page : 8	News Value : 150,000,000
Resources : Feri Wibisono (Wakil Jaksa Agung)	Ads Value : 50,000,000
Section/Rubrication : Viral	Topic : Tangani Pidana Aset Kripto

| **PENCUCIAN UANG** |

Nilai Aset Kripto Jadi Barang Bukti

Bisnis, JAKARTA — Aset kripto bisa digunakan sebagai alat bukti tindak pidana kejahatan dengan modus pencucian uang dan tindak pidana ekonomi lainnya.

Harga aset kripto yang fluktuatif nantinya akan dijamin oleh lembaga terkait melalui kerja sama antara Kejaksaan Agung (Kejagung), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).

Wakil Jaksa Agung Feri Wibisono mengatakan aset

kripto dapat mengalami peningkatan atau penyusutan nilai yang signifikan akibat harga pasar yang tidak dapat dikontrol sehingga menyulitkan untuk dijadikan barang bukti.

“Permasalahan baru dalam penanganan perkara aset kripto adalah saat penyitaan dan penanganan barang bukti karena berkaitan dengan nilai aset kripto yang fluktuatif, sehingga membutuhkan pendekatan yang komprehensif,” ujarnya dalam siaran pers,



Rabu (25/9).

Dengan kerja sama antar-lembaga penegak hukum, regulator industri keuangan dan perdagangan bisa mengatasi persoalan penanganan di

ranah hukum tersebut. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) Kejaksaan Agung (Kejagung) RI

Asep Mulyana mengatakan perjanjian kerja sama antara Kejagung, OJK, dan Bappebti untuk melakukan standarisasi dalam menangani perkara yang terkait mata

uang kripto.

“Khususnya menjamin kuantitas dan kualitas barang bukti kripto secara transparan dan akuntabel,” katanya.

Dengan kerja sama itu, Bappebti maupun OJK akan turut serta dalam menyerahkan barang bukti terkait dengan kripto bersama dengan penyidik sehingga secara objektif dapat memastikan kuantitas dan kualitas aset kripto.

Terkait penanganannya, sementara akan dipusatkan di Jampidum. *(Anshary Madya Sukma)*